



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 252/KPTS/ VII/2011

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 juncto pasal 184, pasal 185 dan pasal 186 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dipandang perlu menunjuk pejabat yang akan ditugaskan menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksana penatausahaan keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011;

b. bahwa Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 113 /KPTS/ III / 2011 tanggal 24 Maret 2011, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas :

1. Wajib menyelenggarakan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
2. Wajib bertanggungjawab terhadap kebenaran material sebagai akibat yang timbul dari perencanaan program, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran.
3. Wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaannya secara berkala kepada Bupati Bengkalis melalui Bagian Keuangan Kabupaten Bengkalis selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011.

- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 113/KPTS/III/ 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 20 Juli 2011

BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth

1. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
3. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
4. Pimpinan PT. Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis di Bengkalis.

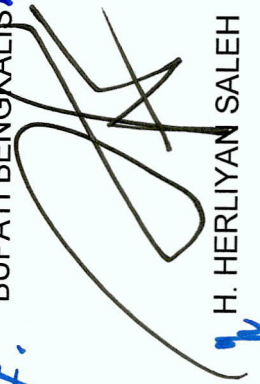
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 252/KPTS/III/2011
TANGGAL : 20 - 07 - 2011

PEJABAT PELAKSANA PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2011

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ (GOLONGAN)	JABATAN / INSTANSI	JABATAN DALAM PELAKSANA PENATAUSAHAAN KEUANGAN	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Drs.H.ZULFAN HERRI,MM,MSc NIP. 19580408 198603 1 004	PEMBINA Tk.I (IV/b)	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS	PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG	
2.	ISRIN,SKM NIP.19730813 199803 1003	PENATA MUDA Tk.I (III/b)	STAF KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS	BENDAHARA PENGELUARAN	
3.	SUHARTO NIP.19650204 198603 1 005	PENATA MUDA Tk.I (III/b)	STAF UPTD KESEHATAN PUSKESMAS KECAMATAN BANTAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
4.	ASMIRA NIP.19710415 199303 2 005	PENATA MUDA Tk.I (III/b)	STAF UPTD KESEHATAN PUSKESMAS KECAMATAN PINGGIR	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
5.	Hj. YULISTIANA FITRIAH, Amk NIP. 19800724 200801 2 009	PENGATUR (II/c)	STAF UPTD KESEHATAN PUSKESMAS KECAMATAN SIAK KECIL	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	

1	2	3	4	5	6
6.	ABU BAKAR, Amk NIP.19791023 200212 1 007	PENATA MUDA (III/a)	STAF UPTD KESEHATAN PUSKESMAS KECAMATAN RUPAT	BENDAHARA PEMBANTU	PENGELUARAN
7.	ULFA,Amkl NIP.19830803 200501 2 004	PENGATUR Tk.I (II/d)	STAF UPTD KESEHATAN PUSKESMAS KECAMATAN BENGKALIS	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
8.	WITRA FITRIA NUR NIP.19720223 199403 2 003	PENGATUR Tk.I (II/d)	STAF UPTD KESEHATAN PUSKESMAS KECAMATAN MANDAU	BENDAHARA PEMBANTU	PENGELUARAN
9.	LILI ERLINA NIP.19711123 199602 2 001	PENGATUR (II/c)	STAF UPTD KESEHATAN PUSKESMAS KECAMATAN BUKIT BATU	BENDAHARA PEMBANTU	PENGELUARAN
10.	NURIZAN NIP. 19770309 200701 1 009	PENGATUR MUDA (II/a)	STAF UPTD KESEHATAN PUSKESMAS KECAMATAN RUPAT UTARA	BENDAHARA PEMBANTU	PENGELUARAN

BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH